

PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA *)

DR. Yusti Probowati R. **)

Abstract

One of the problems in criminal/prime court is the truth of testimony. Most testimonies given may be biased. This is caused by the vulnerabilities of human memory and the mistakes in digging deep through the witness' information. This paper aims to explain these problems from the perspective of psychological forensics, describing why human memory is so vulnerable, and which techniques of investigation interviews can be best used for handling the problems.

Keywords: criminal/prime court, perspective of psychological forensics

A. Apa Itu Psikologi Forensik ?

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian dari psikologi yang menanganinya sering dikenal sebagai psikologi forensik. Apa itu psikologi forensik ?

The committee on ethical Guidelines for forensic psychology (Putwain & Sammons, 2002) mendefinisikan psikologi hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Bartol & Bartol (dalam Wrightsman, 2001) menyatakan psikologi hukum dapat dibedakan menjadi :

- a. Kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses

hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan juri/hakim, perilaku criminal)

- b. Profesi psikologi yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum. Profesi ini di Amerika sudah sedemikian berkembangnya, seperti Theodore Blau, ia merupakan ahli psikologi klinis yang merupakan konsultan Kepolisian. Spealisasinya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena

*) Disampaikan pada *Forensic Science and Investigation methods Workshop*, di Aula FK UI Salemba Jakarta, Rabu 16 Januari 2008,

**) Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Seluruh Indonesia, dosen pada Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, di Surabaya

dibunuh atau bunuh diri. Ericka B. Gray, ia seorang psikolog yang bertugas melakukan mediasi terutama pada perkara perdata. Sebelum perkara masuk ke pengadilan, hakim biasanya menyuruh orang yang berperkara ke Gray untuk dapat memediasi perkara mereka. John Stap adalah seorang psikolog social, ia bekerja pada pengacara. Tugasnya adalah sebagai konsultan peradilannya, ia akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya

agar dapat memenangkan perkara. Richard Frederic, adalah seorang ahli rehabilitasi narapidana. Dengan mengamati profesi-profesi tersebut, kita dapat membayangkan betapa psikolog berperan penting dalam sistem hukum di Amerika.

Begitu luasnya bidang kajian psikologi hukum maka Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) membagi bidang tersebut menjadi tiga bidang, *psychology in law*, *psychology and law*, *psychology of law*. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. *Psychology and law*, meliputi bidang *psycho-legal research* yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. *Psychology of law*, hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Tulisan ini merupakan salah satu kajian psikologi hukum pada bidang *psychology and law*, karena psikologi berusaha menjelaskan proses pencarian kebenaran dalam investigasi perkara pidana.

B. Pentingnya Investigasi (Kepolisian) Dalam Perkara Pidana

Moeljatno (1982) memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Guna melaksanakan hukum pidana, diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran hukum material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-

lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Departemen Kehakiman R.I, 1982).

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia no 8 tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Investigasi dalam tulisan ini dapat dilakukan baik oleh kepolisian, jaksa, maupun hakim. Namun, proses penyidikan oleh kepolisian merupakan fase yang penting, karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan tersangka, saksi, serta korban dan menanyakan kejadian perkara yang mereka alami. Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam mencapai kebenaran dalam proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya di kejaksaan maupun pengadilan. Seringkali polisi dalam melakukan investigasi menggunakan cara “kekerasan” (fisik maupun psikologis), hal ini justru akan merusak ingatan saksi, korban maupun tersangka.

C. Memahami Proses Kognitif Manusia

Investigasi proses perkara pidana dapat dilakukan pada tersangka, saksi dan korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada saksi, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan pada korban dan tersangka. Proses peradilan pidana sangat menggantungkan pada hasil investigasi pada saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Brigham dan Wolfskeil (dalam Brigham, 1991) meneliti bahwa hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90 % terhadap pernyataan saksi, padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang bias (Sanders & Warnick dikutip oleh Sanders & Simmons, 1983; Goodman, Hahn, Loftus, & Yarmey dikutip oleh Fisher, dkk, 1989). Penrod & Culter (dalam Costanzo, 2004) setiap tahun di Amerika terjadi hampir 4500 kesalahan kesaksian. Bagaimanapun saksi adalah manusia biasa, maka banyak hal yang mempengaruhi ketidaksesuaian

antara kesaksian yang diberikan dengan fakta yang sebenarnya. Ketidaksesuaian ini dapat bersumber pada (Ancok, 1995) :

1. Keterbatasan kognisi saksi dalam mengolah, merekam dan mengingat informasi
2. Bias yang terjadi dalam persepsi penyidik di dalam menilai kebenaran kesaksian
3. Cara penggalian kesaksian oleh penyidik

Kapardis (1997) menyatakan bahwa kebenaran kesaksian dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu **perhatian, persepsi, memori**. Ketika terjadi suatu kejadian perkara, banyak sekali informasi yang masuk dalam kognisi saksi yang melihat kejadian tersebut. Tidak hanya informasi tentang perbuatan pelaku kejahatan, namun juga karakteristik pelaku dan situasi saat kejadian juga masuk ke dalam kognisi saksi. Informasi yang datang begitu banyak, sehingga hanya sedikit yang direkam oleh saksi. Terjadi proses seleksi informasi yang disebut sebagai **perhatian**. Solso (1991) menyatakan bahwa ada dua model teori tentang perhatian (*attention*), yaitu model saklar yang dikemukakan oleh Broadbent menyatakan bahwa informasi yang datang akan diseleksi. Yang terseleksi akan diproses, sementara yang tidak akan dibuang. Model kedua adalah yang dikemukakan oleh Treisman, yaitu *attenuator model*. Semua informasi yang masuk akan diproses, hanya saja ada yang diperhatikan dan ada yang tidak. Kedua model perhatian ini memiliki kesamaan yaitu informasi akan diseleksi ketika masuk ke dalam kognisi, hanya saja bedanya pada informasi yang tidak lolos seleksi. Jika model saklar akan dibuang, jika model *attenuator* akan dilemahkan.

Informasi yang masuk juga akan diberi makna oleh individu, proses ini disebut sebagai **persepsi**. Pemberian makna akan sangat dipengaruhi oleh latarbelakang budaya, usia, harapan, emosi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh saksi (Kapardis, 1997). Saksi yang sedang memiliki emosi negatif terhadap pelaku akan mempersepsi hal-hal negatif tentang pelaku yang kemudian disimpan dalam memorinya.

Terkait dengan memori, maka proses mental yang terjadi adalah (Brigham, 1991; Milne & Bull, 2000):

Encoding/ acquisition phase, yaitu proses bagaimana suatu informasi masuk dalam memori. Tidak setiap informasi yang diperhatikan disimpan dalam ingatan, banyak informasi yang dibiarkan hilang begitu saja. Selain itu tidak tiap informasi disimpan secara tepat. Biasanya informasi yang

sesuai dengan skema piker akan disimpan secara tepat tetapi kadang informasi yang berlawanan sekali juga disimpan secara tepat (Hasti & Kumar dikutip oleh Brigham, 1991). Banyak faktor yang berpengaruh terhadap *encoding phase*, antara lain adalah :

- **Tingkat stres saksi/korban.** Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres dapat meningkatkan dan menurunkan ingatan saksi. Penelitian Yuille & Cutshall (dalam Milne & Bull, 2000) menunjukkan saksi pembunuhan (stres tinggi) memiliki kebenaran kesaksian 93 % ketika diinterview 2 hari setelah kejadian. 4 bulan kemudian memorinya menurun menjadi 88 %. Kehadiran senjata (pistol, sagem lainnya) yang digunakan pelaku juga menimbulkan stres dan mengurangi ketepatan memori saksi, khususnya terhadap pelaku yang membawa senjata (Kramer, Buckhout, Eicino dalam Milne & Bull, 2000). Penelitian lain, Yuille & Cutshall; Courage & Peterson (dalam Milne & Bull, 2000) menemukan sebaliknya. Kejadian yang menimbulkan stres membuat peningkatan memori saksi, karena peristiwa yang traumatik menyebabkan saksi/korban memfokuskan perhatian pada kejadian. Bagaimanapun terjadi perbedaan individual pada saksi, misalnya perbedaan kemampuan menghadapi masalah (*coping style*) tiap saksi akan memberikan perbedaan kebenaran kesaksian.
- **Peristiwa kekerasan.** Clifford & Scott (dalam Milne & Bull, 2000) menemukan bahwa memori saksi akan lebih baik pada peristiwa yang bukan kekerasan dibanding peristiwa kekerasan.
- **Perhatian.** Telah disinggung di atas, bahwa informasi masuk melalui seleksi. Tidak semua informasi diproses dalam kognitif. Informasi yang lolos seleksi ini yang akan di *encoding*. Informasi yang di *encoding* ini yang akan dapat dimunculkan kembali. Perhatian dipengaruhi oleh pengetahuan, harapan, sikap, pengalaman, minat dan menentukan informasi mana yang diproses atau tidak (Milne & Bull, 2000).

Retrieval, yaitu proses informasi yang masuk dalam memori dimunculkan/dipanggil kembali. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses *retrieval* adalah :

- **Ingatan itu bersifat konstruktif.** Jika seseorang melihat sebuah peristiwa maka informasi yang di *encoded* adalah peristiwa tersebut ditambahkan dengan informasi umum yang sebelumnya telah dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu tidak aneh jika informasi umum yang telah dimiliki oleh

individu akan memberikan pengaruh pada individu saat memberi kesaksian (Milne & Bull, 2000).

- **Penarikan kesimpulan.** Dalam memberikan kesaksian, saksi sering memberikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang dialaminya. Penelitian Loftus dan Palmer (dalam Milne & Bull, 2000) membuktikan hal itu. Sekelompok orang ditunjukkan kejadian kecelakaan melalui media film. Setelah itu ditanyakan kata kerja yang paling tepat menggambarkan kondisi yang dilihatnya. Hampir 2/3 subjek memilih kata kerja “bertabrakan” dan subjek ini ketika seminggu kemudian ditanyakan tentang kejadian kecelakaan tersebut dan peneliti mengingatkan bahwa minggu lalu mereka menggunakan kata bertabrakan untuk menggambarkan situasi tersebut. Hasilnya mereka menyatakan bahwa “ada kaca yang pecah” padahal kenyataannya tidak ada kaca yang pecah. Hal ini menunjukkan bahwa saksi sering memberikan penyimpulan terhadap kata kerja bertabrakan yang dimunculkannya sendiri. Sementara pada kelompok subjek yang memberikan deskripsi kata kerja “menumbuk”, tidak muncul “ada kaca pecah” pada interview kedua. Oleh karena itu pertanyaan investigator berperan penting karena dapat mempengaruhi saksi.
- **Stereotipe.** Dalam memahami lingkungannya, individu sering melakukan kategorisasi (walau kategorisasi ini belum tentu benar). Kategorisasi tentang orang sering kali didasarkan pada pengelompokan usia, jenis kelamin, ras, penampilan (Baron & Byrne, 1991; Brigham, 1991). Misal perempuan sering dinilai lemah lembut, tidak mandiri, tidak antusias (Zubaidah, Probawati, Sutrisno, 2007). Dalam budaya, orang Madura sering dinilai kasar dan agresif. Kategorisasi ini akan mempengaruhi kesaksian saksi. Di Amerika yang terjadi banyak stereotype negatif terhadap kelompok kulit hitam, banyak saksi yang bias dengan memberikan kesaksian negatif terhadap terhadap tersangka kulit hitam. Masalah stereotype, diteliti oleh Probawati (2005) dan menemukan bahwa hakim Indonesia yang pribumi memiliki stereotype negatif terhadap terdakwa etnis tionghoa. Zubaidah, Probawati, Sutrisno (2007) menemukan hakim (baik laki-laki dan perempuan) memiliki stereotype negatif terhadap terdakwa perempuan dengan memberikan hukuman yang lebih berat. Stereotipe juga terjadi pada saksi.

- **Kondisi Emosi.** Kondisi emosi subjek selain berpengaruh dalam penyimpanan memori (*encoding*) juga berdampak pada *retrieval*. Kita sering mengalami bahwa dalam kondisi cemas menghadapi ujian maka banyak materi yang terlupakan (Holmes dalam Milne & Bull, 2000). Yerkes – Dodson (dalam Brigham, 1991) menyatakan bahwa saksi dalam kondisi emosi (takut, cemas, marah) maka ketepatan kesaksiannya akan menurun.

The retention interval/stored, yaitu proses penyimpanan (proses ini bisa berlangsung lama – tergantung berapa lama jarak kejadian perkara dengan saat saksi memberikan kesaksian). Semakin lama proses penyimpanan suatu memori maka biasanya akan cenderung dilupakan. Tulving (dalam Solso, 1991) juga menyatakan bahwa memori dapat dibedakan menjadi *episodic memory* dan *semantic memory*. *Episodic memory* merupakan ingatan yang berisi tentang informasi-informasi dan hal-hal yang terkait dengan kejadian. *Semantic memory* merupakan ingatan tentang kata-kata, konsep, aturan dan ide yang abstrak. Ingatan kesaksian merupakan ingatan episodic, dan menurut Tulving, jenis ingatan ini mudah hilang dengan masuknya informasi baru. Semakin lama dilakukan investigasi kesaksian, maka semakin banyak informasi baru yang hadir dalam memori saksi dan ini membuat menurunnya akurasi kesaksian.

D. Teknik Investigasi Yang Memperhatikan Prinsip Psikologi

Dari paparan di atas, diketahui bahwa memori saksi merupakan sesuatu yang rentan. Baik pada proses penyimpanan maupun pemunculan kembali banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga sebenarnya menjadi sesuatu yang sulit untuk memperoleh 100 % kebenaran kesaksian. Untuk mengurangi hal-hal yang berpengaruh terhadap kerentanan memori saksi, diperlukan teknik agar memori saksi dapat dihadirkan secara maksimal. Dua teknik interview investigasi yang sering dibicarakan adalah (Kapardis, 1997; Milne & Bull, 2000, Costanzo, 2004) :

1. Hipnosis

Hipnosis sebenarnya sudah lama digunakan orang, namun karena banyak terjadi kontroversial maka teknik ini jarang digunakan. Di Indonesia, tidak banyak psikolog yang ahli dalam menggunakan teknik hipnosis. Mungkin karena pendekatan Freud tidak terlalu berkembang di Psikologi Indonesia,

walaupun sebenarnya di Jerman pengikut-pengikut Freud cukup berkembang. Oleh karena itu jarang juga psikolog yang menggunakan teknik ini.

Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban. Teknik hipnosis meminta saksi/korban untuk relaks, kemudian ia dalam *focus state* dan menjadi sangat patuh terhadap instruksi orang yang menghipnosisnya. Instruksi yang diberikan adalah meminta saksi/korban untuk kembali mengingat kejadian yang dialaminya. Ia dibimbing untuk memperhatikan hal-hal detail seperti nomer plat mobil atau wajah dari pelaku. Saksi biasanya akan mengingat informasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibanding dalam kondisi tidak terhipnotis. Kondisi ini disebut sebagai *hypnotic hypernesia* (suatu kondisi yang merupakan lawan dari amnesia) (Costanzo, 2004).

Hal buruknya dengan hipnosis, walaupun lebih banyak informasi yang muncul tapi kadang informasi ini belum tentu informasi yang benar dan tepat. Kadang informasi yang muncul dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi dari saksi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa teknik hipnotis tidak selalu menghasilkan informasi yang akurat dalam kesaksian (Stebly & Bothwell dalam Costanzo, 2004). Repotnya, walau informasi yang imajinatif tadi diperoleh melalui hipnotis, namun saksi sangat yakin bahwa hal itu benar.

Teknik hipnotis ini walau tidak selalu digunakan pada tiap saksi, namun masih digunakan ketika informasi tentang suatu kejadian tidak ada kemajuan yang berarti. Seperti suatu kejadian di Chowcilla, California (Costanzo, 2004) dimana terjadi penyanderaan bus sekolah oleh sekelompok orang bertopeng, dan kemudian melepaskan korban setelah mendapatkan uang. Saksi-saksi yang ada (supir bus dan 26 anak) tidak memberikan informasi yang berarti tentang kejadian sehingga tidak dapat dilacak pelaku kejadian ini. Ketika dilakukan teknik hipnotis pada supir bus, ia dapat mengingat nomer plat kendaraan pelaku. Dan ketika dilacak pihak kepolisian ternyata benar.

Saksi/korban yang sangat emosional (malu, marah) sering juga menghilangkan memorinya, dan mengatakan ia lupa. Dengan teknik hipnotis, ia merasa bebas dan dapat memunculkan ingatannya kembali (Kebbell & Wagstaff dalam Costanzo, 2004). Jadi hipnotis oleh ahlinya kadang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam memori saksi yang tidak dapat ditemukan dengan teknik lain.

2. Wawancara kognitif

Teknik ini diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi/korban merasa relaks, dan kooperatif (Costanzo, 2004; Milne & Bull, 2000). Teknik ini juga berusaha mengurangi efek sugesti yang terjadi pada teknik hipnotis (Costanzo, 2004)

Fisher (dalam Costanzo, 2004) dan Milne & Bull (2000) menyatakan bahwa ada 5 tahap dalam wawancara kognitif. Tahap tersebut adalah :

- Tahap I, adalah tahap menjalin *rapport* (pendekatan) terhadap saksi/korban agar ia tidak cemas, merasa nyaman, membuat saksi/korban juga menjadi lebih konsentrasi. Pada tahap awal ini, ia diminta bercerita tentang kejadian tanpa dipotong oleh pewawancara. Tujuannya adalah tidak ada efek sugesti dari pewawancara.
- Tahap II, *event interview similarity*, adalah mengembalikan ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Ia diminta menutup mata dan membayangkan kejadian yang dialaminya. Ia diminta untuk membayangkan apa yang dilihat, didengar, pikiran dan perasaannya (yang relevan) pada saat itu.
- Tahap III, melakukan *probing* (penggalan informasi secara lebih detail) pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi. Tujuannya agar diperoleh keyakinan atas hal-hal yang relevan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh saksi. Kemudian peristiwa itu direcall (diceritakan kembali) dengan urutan yang berbeda, pertama dari awal sampai akhir. Kemudian dari akhir hingga awal.
- Tahap IV. Saksi diminta melihat peristiwa itu dari perspektif yang beda. Misal dari perspektif pelaku atau perspektif korban. Hasil ini direkam dan dicek ulang lagi pada saksi jika mungkin ada yang dirasa keliru atau tidak tepat
- Tahap V. Saksi diminta untuk mengingat kembali informasi baru lain yang mungkin belum dimunculkan. Bisa distimulasi dengan pertanyaan detail tentang wajah, baju, logat, mobil. Misal wajah pelaku mirip siapa jika menurutmu ? jawaban saksi mungkin menyebutkan nama orang terkenal, misal Saiful Jamil atau Pong Harjatmo. Sebenarnya bukan itu yang penting, namun saksi perlu ditanya lebih detail. Mengapa mirip Saiful Jamil ? apa ada cirri-ciri khusus ? apa ada kesan khusus yang kau tangkap ? Dengan cara ini saksi akan diminta mengingat kembali informasi lebih detail

tentang pelaku yang mungkin belum dilakukannya.

Secara keseluruhan teknik ini membutuhkan kondisi relaks saksi/korban, memberikan berbagai kesempatan pada saksi untuk menceritakan kejadian dan tidak menggunakan pertanyaan yang menuntun atau menekan (Fisher dalam Costanzo, 2004). Biasanya polisi dilatih melakukan interograsi dengan menggunakan teknik yang menekan dan pertanyaan yang menuntun. Hal ini membuat polisi mengalami kesulitan untuk mengubah cara interograsi baik pada saksi/tersangka dengan cara wawancara kognitif. Padahal banyak riset membuktikan bahwa teknik wawancara kognitif dapat meningkatkan keakuratan kesaksian tanpa melakukan sugesti pada saksi (Costanzo, 2004). Geiselman (dalam Fisher, Geiselman, Amador, 1989) menemukan bahwa teknik wawancara kognitif menghasilkan 25-35 % lebih banyak dan akurat disbanding teknik wawancara standar kepolisian. Mantwill, Kohnken & Ascermann (1995) menemukan wawancara kognitif lebih menghasilkan banyak informasi disbanding wawancara terstruktur.

Pada saat ini kepolisian di Inggris secara rutin mendapatkan pelatihan teknik interview kognitif, sementara kepolisian di Amerika walau tidak rutin namun juga menggunakan teknik ini (Costanzo, 2004).

E. Kesimpulan

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jaksa maupu hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Dua teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif. Untuk dapat melakukan kedua teknik ini dibutuhkan ketrampilan, disinilah psikologi forensik diperlukan untuk memberikan pelatihan ketrampilan tersebut. Teknik ini terutama diperlukan saat penggalan kesaksian awal (di kepolisian), karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Hal yang membuat sulit adalah polisi selama ini sudah terbiasa melakukan interograsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menekan.

Daftar Pustaka

- Ancok, D. 1995. *Nuansa Psikologi Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Baron, R.A., Byrne, D. 1991. *Social Psychology – Understanding Human Interaction*. Singapore : Allyn & Bacon.
- Bartol, C.R.; Bartol, A.M. 1994. *Psychology and Law*. Pasicif Grove, California : Brooks/Cole Publishing Company
- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology* . New York : Harper & Collins.
- Costanzo, M. 2004. *Psychology Applied to Law*. Singapore : Thomson Wadsworth.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Yayasan Pengayoman.
- Fisher, R.P., Amador, M., & Geiselman, R.E. 1989. *Field Test of The Cognitive Interview : Enhancing the Recollection of Actual Victims & Witnesses of Crime*. Journal of Applied Psychology, 74 (5), 722 – 727.
- Kapardis, A. 1997. *Psychology and Law*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Mantwill, M., Kohnken, G., Aschermann, E. 1995. *Effect of Cognitive Interview on The Recall of Familiar and Unfamiliar Events*. Journal of Applied Psychology , Vol. 80 (1), 68 – 78.
- Milne, R. & Bull, R. 2000. *Investigative Interviewing*. Psychology and Practice. Singapore : John Wiley & Sons. LTD
- Moeljatno. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Probawati, Y. 2005. *Dibalik Putusan Hakim. Kajian Psikologis Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya : Srikandi.
- Putwain & Sammons, 2002. *Psychology and Crime*. New York : Routledge
- Sanders, G.S., & Simmons, W.L. 1983. *Use of Hypnosis to Enhance Eyewitness Testimony : Does it Work ?* Journal of Applied Psychology, vol. 68 (1), 70-77.
- Solso, R.L. 1991. *Cognitive Psychology*. Singapore : Allyn and Bacon.
- Wrightsmann, L.S. 2001. *Forensic Psychology*. Singapore : Wadworth Thomson Learning.
- Zubaidah, J., Probawati, Y., Sutrisno. 2007. *Effect of Sex Defendant on Judge Decision Making*. Presented on Psychology and Law Conference, Adelaide, Australia.